



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang ditentukan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, rasional, terukur dan standar harga setempat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian penilai (*Appraisal*) terhadap besaran tunjangan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, maka Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 749), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 823);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Noomor 94);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG.

PASAL I

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 52) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD Kota Serang.
7. Alat kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut alat kelengkapan adalah alat kelengkapan DPRD Kota Serang yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
8. Alat kelengkapan lain DPRD yang selanjutnya disebut alat kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, dibentuk untuk hal khusus dapat berupa Panitia Khusus, Panitia Kerja atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Serang.
10. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Serang.
11. Kunjungan kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, perlengkapan pakaian dinas dan atribut, penyediaan rumah negara jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya termasuk belanja rumah tangga dan kendaraan dinas, serta dapat disediakan rumah negara untuk Anggota DPRD dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi;
13. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
14. Masa reses

14. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD;
15. Pengawasan DPRD adalah Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.
16. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap kali melaksanakan reses dalam rangka mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
18. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DOP DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari hari.
20. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya.
21. Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
22. Perjalanan Dinas dalam daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas dalam wilayah Kota Serang adalah perjalanan dinas ke luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Serang atau maksimal 5 (lima) km dari batas Kota Serang.
22. Perjalanan Dinas luar daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas luar wilayah Kota Serang adalah perjalanan dinas ke luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan perjalanan dinas dengan jarak di atas 5 (lima) km dari batas Kota Serang dan yang memerlukan waktu perjalanan dinas pergi pulang di atas 8 (delapan) jam.
23. Orientasi pelaksanaan tugas bagi anggota DPRD yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
24. Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
25. Tenaga ahli fraksi yang selanjutnya disingkat TA. fraksi adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD guna membantu kelancaran tugas fraksi-fraksi;
26. Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang selanjutnya disingkat KP/TA adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD guna membantu kelancaran tugas alat kelengkapan DPRD.
27. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan walikota, peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan walikota, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pimpinan disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan disesuaikan dengan ketentuan Standar Satuan Harga Daerah.
- (3) Dalam rangka penunjang kegiatan serta tugas dan fungsinya, Pimpinan diberikan 1 (satu) orang sekretaris pribadi dan 1 (satu) orang ajudan serta 1 (satu) orang pengemudi kendaraan dinas jabatan.
- (4) Sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi kendaraan dinas jabatan Pimpinan diangkat oleh Sekretaris DPRD dan diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) kegiatan dalam 1 (satu) bulan, dengan besaran sesuai dengan ketentuan Standar Satuan Harga Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pendampingan perjalanan dinas keluar daerah, ajudan dan pengemudi kendaraan dinas jabatan Pimpinan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Standar Satuan Harga Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (17) huruf b, huruf c dan huruf e diubah, sehingga Pasal 17 ayat (17) huruf b, huruf c dan huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Biaya perjalanan dinas, terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdiri dari :
 1. Uang Harian; dan
 2. Uang Representasi.
 - b. Perjalanan

- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah, terdiri dari :
1. Biaya Transport;
 2. Biaya Penginapan;
 3. Uang Harian, meliputi Uang makan, Uang transport lokal, dan Uang saku; dan
 4. Uang Representasi.
- (3) Pimpinan dan Anggota dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam hari yang sama;
- (4) Lamanya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota ditentukan sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas ke DKI Jakarta, paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. perjalanan dinas ke Jawa Barat dan Lampung, paling lama 3 (tiga) hari;
 - c. perjalanan dinas diluar huruf a dan huruf b, paling lama 5 (lima) hari;
 - d. dalam hal lamanya pelaksanaan perjalanan dinas melebihi hari sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka biaya perjalanan dinas dapat diberikan sepanjang mempunyai dasar berupa surat undangan dan/atau pemberitahuan resmi dari instansi penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- (5) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan penyedia jasa, meliputi biaya transport termasuk sewa kendaraan, pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (6) Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara/tiket kereta/kapal laut kepergian dan kepulangan (PP) dari bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan suatu kota ke bandara/stasiun/pelabuhan kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, *air port tax* serta biaya retribusi lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pesawat Terbang:
 1. Kelas Business/Executif, diperuntukkan bagi Pimpinan.
 2. Kelas Ekonomi, diperuntukkan bagi Anggota.
 - b. Kereta Api:
 1. Kelas Business/Executif, diperuntukkan bagi Pimpinan.
 2. Kelas Ekonomi, diperuntukkan bagi Anggota.
 - c. Kapal Laut:
 1. Kelas Business/Executif, diperuntukkan bagi Pimpinan.
 2. Kelas Ekonomi, diperuntukkan bagi Anggota.
- (6) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPD melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, maka kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (7) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk unsur Pimpinan besarnya disamakan dengan yang diterima oleh Walikota dan untuk Anggota besarnya disamakan dengan Sekretaris Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perjalanan

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

1. uang perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Serang atau maksimal 5 (lima) Km dari batas Kota Serang;
2. untuk Pimpinan dapat diberikan Uang Harian dan Uang Representasi, yang besarnya disesuaikan dengan yang diterima oleh Walikota.
3. untuk Anggota dapat diberikan Uang Harian dan Uang Representasi, yang besarnya disesuaikan dengan yang diterima oleh Sekretaris Daerah.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

1. Pimpinan dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan biaya :
 - a) uang transport PP, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - b) uang harian, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - c) biaya penginapan, yang besarnya disetarakan dengan diterima oleh Walikota.
 - d) uang representasi, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota, serta diberikan selama melakukan perjalanan dinas.
 2. Anggota dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan :
 - a) Uang transport PP, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon IIa dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - b) uang harian, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon IIa dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - c) biaya penginapan, yang besarnya disetarakan dengan diterima oleh pejabat Esselon IIa dan disesuaikan dengan lokasi/tempat kota tujuan.
 - d) uang representasi, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon IIa, serta diberikan selama melakukan perjalanan dinas.
- (8) Untuk perhitungan Uang Harian diberikan berdasarkan jumlah hari dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dan untuk perhitungan Biaya Penginapan diberikan berdasarkan jumlah malam menginap, serta perhitungan pemberian uang representasi berdasarkan lamanya melaksanakan perjalanan dinas (per-hari).

(9) Perhitungan

- (9) Perhitungan biaya transport jika bersama-sama menggunakan kendaraan dinas dan/atau pribadi, maka biaya transport hanya diberikan kepada satu orang yang diperintah dalam SPD, sedangkan pengikut perjalanan dinas tidak diberikan biaya transport.
- (10) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dibayarkan secara lumpsum.
- (11) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya Uang Harian dan Uang Representasi menggunakan metode Lumpsum.
- (13) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya Transport dan Biaya Penginapan menggunakan metode *Riil Cost*.
- (14) Pimpinan dan Anggota dalam melaksanakan perjalanan dinas di dalam daerah maupun ke luar daerah wajib disertai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (15) Pengeluaran biaya perjalanan dinas hanya dapat dikeluarkan atas dasar Surat Perintah Tugas dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (16) Kewenangan penandatanganan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (15), Surat Perintah Tugas untuk Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, untuk Ketua DPRD ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD, dan untuk Anggota ditandatangani oleh salah satu unsur Pimpinan.
- (17) Besaran rincian biaya perjalanan dinas di luar gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Uang Harian Biaya perjalanan dinas Dalam Daerah sebagai berikut:
 1. Pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 2. Anggota, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon IIa dan disesuaikan dengan jarak tempuh.
 - b. Uang harian Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan sesuai tempat tujuan kegiatan :
 1. Pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota dan disesuaikan dengan jarak tempuh dan jumlah hari dalam melaksanakan perjalanan dinas, serta perhitungan biaya penginapan yang diberikan berdasarkan jumlah malam menginap baik yang menggunakan *fullboard* maupun tidak menggunakan *fullboard (Room Only)* ;
 2. Anggota

2. Anggota, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon IIa dan disesuaikan dengan jarak tempuh dan jumlah hari dalam melaksanakan perjalanan dinas, serta perhitungan biaya penginapan yang diberikan berdasarkan jumlah malam menginap baik yang menggunakan *fullboard* maupun tidak menggunakan *fullboard (Room Only)*.
- c. Uang Transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan kegiatan dan kembali ke tempat kedudukan semula dan Akomodasi/penginapan yang dibayarkan secara *Real Cost*, sebesar :
1. Transport Pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 2. Transport Anggota, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon IIa dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
- d. Uang Representasi diberikan sebesar :
1. Representasi Pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota dan disesuaikan dengan jarak tempuh serta memperhitungkan berdasarkan lamanya melaksanakan perjalanan dinas (per-hari);
 2. Representasi Anggota, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon IIa dan disesuaikan dengan jarak tempuh serta memperhitungkan berdasarkan lamanya melaksanakan perjalanan dinas (per-hari).
- e. Penyelenggaraan Kegiatan menggunakan fasilitas Hotel, sebesar :
1. Pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan yang digunakan oleh Walikota untuk kegiatan pertemuan/rapat selama 1 hari (*Fullboard*) disesuaikan dengan jarak tempuh dan harga di daerah setempat;
 2. Anggota, yang besarnya disetarakan dengan yang digunakan oleh pejabat Esselon IIa untuk kegiatan pertemuan/rapat selama 1 hari (*Fullboard*) disesuaikan dengan jarak tempuh dan harga di daerah setempat

PASAL II

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,



Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018 NOMOR 1